

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Puskesmas Mojopurno dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai belum sesuai dengan Permenkes No. 43 tahun 2019 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas yaitu meliputi pengelolaan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik.

Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai diantaranya perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, pemantauan, dan evaluasi. Sedangkan, pelayanan farmasi klinik diantaranya pengkajian resep dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling, monitoring efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat. Pada pelayanan farmasi klinik, Visite dan PTO (Pemantauan Terapi Obat) tidak dilakukan karena Puskesmas Mojopurno bukan puskesmas rawat inap.

B. Saran

1. Disarankan untuk Puskesmas Mojopurno menambah Tenaga Vokasi Farmasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian.
2. Diharapkan untuk Puskesmas Mojopurno dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian kepada pasien sehingga pasien merasa puas datang berkunjung ke Puskesmas.
3. Disarankan untuk menambahkan alat GCU dan stok *blood lancet* untuk setiap Pustu/Polindes/ Ponkesdes, karena *blood lancet* penggunaannya sekali pakai dan dalam sehari bisa melakukan cek kesehatan untuk beberapa pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Permenkes RI. 2016. *Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Permenkes RI. 2019. *Pusat Kesehatan Masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43*. Jakarta.
- Permenkes RI. 2020. *Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Undang-Undang. 2022. *Obat Golongan Psikotropik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10*. Jakarta.
- Undang-Undang. 2023. *Kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17*. Jakarta.
- Undang-Undang. 2009. *Obat Golongan Narkotika. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35*. Jakarta.
- Undang-Undang. 2015. *Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74*. Jakarta.